


**SKRIPSI****ANALISIS AKTA KELAHIRAN ANAK angkat BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Kantor  
Kependudukan Dan Catatan  
Sipil Lombok Utara)**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

**DISUSUN OLEH:****JAYADI  
2020F1A059**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2024**

**ANALISIS AKTA KELAHIRAN ANAK ANGGAT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
(Studi di Kantor Kependudukan Dan Catatan  
Sipil Lombok Utara)**

**JAYADI  
2020F1A059**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan perdata anak angkat dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkat dari penerbitan akta kelahiran. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasian penerbitan akta kelahiran anak angkat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*) Sumber data yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara. Tehnik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini ialah, observasi, wawancara dan dokumentasi serta Studi Kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat diakui secara hukum, di mana orang tua angkat bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak angkatnya. Namun, perlu digaris bawahi, pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Akan tetapi dalam KUH Perdata tidak mengatur secara khusus ketentuan anak angkat menjadi ahli waris atau hak waris anak angkat, tetapi ia berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat. Serta dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada Pasal 49 diatas bahwa masyarakat sudah melakukan pengakuan dan pengesahan anak sesuai dengan isi pasal tersebut. Adapun salah satu contoh yang penulis lihat data nya yaitu tentang penerbitan akta pengakuan anak atas nama Putu Emanuela Asta Mortato dimana permohonan pengakuan anak tersebut diproses sesuai prosedur yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara yaitu dilkukan permohonan melalui Pengadilan Negeri sudah mendapatkan penetapan pengadilan dengan Putusan Perkara Perdata No.15//Pdt.P/2016/PN yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara apabila sudah dicatatkan maka akan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran setelah dilengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh Disdukcapil

**Kata Kunci : Analisis, Akta Kelahiran, Angkat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006**

**ANALYSIS OF THE BIRTH CERTIFICATE OF THE ADOPTED CHILD  
BASED ON LAW NUMBER 23 OF 2006 CONCERNING POPULATION  
ADMINISTRATION**

*(Study at the Office of Population and  
Civil Registry Office of North Lombok)*

**JAYADI  
2020F1A059**

**ABSTRACT**

*This study aims to investigate the civil relationship between adopted children and their biological and adoptive parents, starting from the issuance of birth certificates. Investigate and evaluate the process of issuing birth certificates for adopted children at the Population and Civil Registry Office of North Lombok Regency following Law Number 23 of 2006 on Population Administration. This research employs the Statute Approach, the Sociological Approach, and the Case Approach. The data sources are located in the Population and Civil Registry Office of North Lombok Regency. The data collection methods utilized in this study include observation, interviews, documentation, and literature review. The analysis method used is Qualitative Descriptive analysis. The result of this research is that the relationship between adoptive parents and adopted children is legally recognized, where adoptive parents are responsible for the care, education and raising of their adopted children. However, it should be underlined that the appointment of the child does not break the blood relationship between the adopted child and his biological parents. However, the Civil Code does not explicitly regulate the provisions of adopted children becoming heirs or the inheritance rights of adopted children. Still, they are entitled to a share through testamentary grants. As well as in implementing Law Number 24 of 2013 in Article 49 above, the community has recognized and legalized children following the article's contents. The author provides an example of data analysis involving the issuance of a child recognition certificate for Putu Emanuela Asta Mortato. The application process for child recognition follows established procedures at the Population and Civil Registration Office of North Lombok. This involves submitting an application through the District Court and obtaining a court order with Civil Case Decision No.15/Pdt.P/2016/PN. Once this court order is recorded at the Population and Civil Registration Office of North Lombok, a Child Recognition Certificate Excerpt and a Birth Certificate Excerpt will be issued upon meeting the specified requirements by Disdukcapil.*

**Keywords:** *Analysis, Birth Certificate, Adoptive, Law Number 23 Year 2006*

**MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Manusia juga dianugerahi hak dasar yang disebut dengan hak asasi tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan bagi kesejahteraan hidup manusia termasuk di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai manusia.

Berdasarkan Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Keberhasilan di dalam pembangunan suatu Negara, tidak lepas dari faktor manusia sebagai faktor utama yang

eksistensinya tidak dapat diganti oleh alat-alat ataupun mesin modem sekalipun.

Demi kelangsungan hidup manusia yang lestari dan seimbang, maka manusia membentuk keluarga yang terlebih dahulu mengadakan perkawinan, dari keluarga yang baru dibentuk itu akan dimungkinkan kelahiran anak yang diharapkan sebagai akibat dari perkawinan tersebut, dan anak yang lahir inilah yang disebut sebagai generasi penerus dari keluarganya. Anak merupakan *asset* masa depan sekaligus penerus estafet generasi bagi peradaban yang akan datang. Karena itu sudah menjadi tanggungjawab setiap orang tua untuk merawat, memelihara, dan mendidik, hingga pertumbuhan dan perkembangan anak bisa berjalan dengan baik.

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Demi melindungi hak-hak anak, pemerintah membuat ketentuan khusus yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>1</sup> M.F Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol.4 No.1 (2018), Jurnal Cendekia Hukum, Pada <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>, Diakses 18 Oktober 2023

Pemerintah juga membentuk sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan bahkan Pengadilan anak untuk melindungi hak-haknya.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, identitas anak harus diberikan oleh negara sejak anak dilahirkan, dituangkan dalam akta kelahiran, serta akta pengangkatan anak jika anak tersebut merupakan anak angkat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, negara berkewajiban dalam menyediakan akta kelahiran.

Akta kelahiran menjadi sangat penting karena dengan akta kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai warga Negara Indonesia. Akan tetapi didalam lingkungan masyarakat khususnya sebagian masyarakat yang tinggal di Kabupaten Lombok Utara, masih banyak yang belum mengetahui betapa pentingnya akta kelahiran bagi seseorang anak.

Data observasi lapangan yang menunjukkan bahwa akta kelahiran anak angkat dari orang tua kandung terhadap orang tua angkat masih minim yang terdaftar. Akibatnya, identitas anak angkat belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara.

---

<sup>2</sup> Yahya, A., & Putri, N. A., *Perspektif HAM terhadap Pelecehan Seksual pada Anak*, Prosiding Seminar Nasional, Jakarta, 2019, Hlm. 76–79

NO	TAHUN	JENIS DOKUMEN			JUMLAH
		PENGangkatAN ANAK	PENGESAHAN ANAK	PENGAKUAN ANAK	
1	2015	1			1
2	2016		2		2
3	2017	3	2		5
4	2018	3	1	1	5
5	2019	1	2		3
6	2020		1	1	2
7	2021	1	1		2
8	2022	3	11		14
9	2023	2	8		10
TOTAL		14	28	2	44

Tabel I. Dokumen Anak Dukcapil KLU.<sup>3</sup>

Berdasarkan tabel di atas, jelas bahwa masih sangat minim kepedulian terhadap pentingnya akta kelahiran anak angkat di Kabupaten Lombok Utara. Banyak permasalahan dapat terjadi akibat dari ketidakpastian identitas anak dikarenakan tidak adanya akta kelahiran. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka dimungkinkan semakin mudah terjadi perselisihan keperdataan antara anak dengan orang tua kandungnya, misalkan terkait dengan hak waris dan sebagainya. Selain itu, eksploitasi seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja, kekerasan dan kejahatan identitas lainnya.

Berdasarkan latarbelakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang **“ANALISIS AKTA KELAHIRAN ANAK angkat BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL LOMBOK UTARA)”**.

<sup>3</sup> Hasil Observasi, 20 Oktober 2023, *Agregat Dokumen Anak Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023*, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan perdata anak angkat dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkat dari penerbitan akta kelahiran?
2. Bagaimanakah implementasi penerbitan akta kelahiran anak angkat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan perdata anak angkat dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkat dari penerbitan akta kelahiran.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasian penerbitan akta kelahiran anak angkat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat Akademis



Secara akademis dapat memperoleh bahan-bahan hukum sebagai penyusunan skripsi yang merupakan syarat untuk menyelesaikan studi ditingkat Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata di bidang administrasi publik

c. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi staf sekaligus pimpinan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara serta sebagai sarana informasi kepada pembaca dan peneliti.

#### D. Originalitas Penelitian/Hasil Penelitian Yang Relevan

<b>1</b>	<b>Judul Penelitian</b>
	<i>Analisis Kedudukan Anak angkat Dalam Akta Kelahiran Sebagai Anak Kandung Dalam Pembagian Waris Perdata</i> Hudana (2022) <sup>4</sup>
	<b>Rumusan Masalah</b>
	1. Bagaimana akibat hukum anak angkat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung? 2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung dalam pembagian waris?
	<b>Hasil Penelitian</b>
	Ada kemungkinan akibat hukum anak angkat dijadikan anak kandung dalam akta kelahiran menjadi tidak sah dan batal demi hukum dalam keadaan ini; Namun dalam prakteknya, jika tidak ada yang melaporkan atau menggugat, maka status anak angkat tetap menjadi anak kandung sesuai dengan akta kelahiran yang ada. Apabila pengadilan tidak memutuskan untuk membatalkan akta kelahiran, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai anak kandung. Selanjutnya, menurut asas yang berlaku, akta kelahiran harus dibatalkan. Anak angkat boleh saja mendapat warisan apabila pewaris memberikan hibah kepada mereka.
	<b>Persamaan</b>
	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah Penyelidikan bersama dilakukan keduanya terhadap akta kelahiran anak angkat atau anak yang diangkat oleh keluarga yang bukan orang tua aslinya.
	<b>Perbedaan</b>
Perbedaan pertama, penelitian terdahulu menggunakan metode normatif. Metode penelitian normatif empiris digunakan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu melihat mengenai hak waris anak angkat, namun penelitian ini mengkaji tentang hubungan keperdataan anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya yang diawali dengan penerbitan akta kelahiran. Inilah perbedaan kedua antara kedua jenis penelitian tersebut. Selain itu, Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Utara juga akan bertanggung jawab atas pembuatan akta kelahiran studi kasus.	

Tabel II. Originalitas Penelitian

<sup>4</sup> Hudana, *Analisis Kedudukan Anak Angkat Dalam Akta Kelahiran Sebagai Anak Kandung Dalam Pembagian Waris Perdata*, Vol.1 No.1 (2022), Tanjungpura Acta Borneo Journal, Pada <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/812>, Diakses 19 Agustus 2023

<b>2</b>	<b>Judul Penelitian</b>
	<i>Analisis Yuridis Tentang Pembatalan Akta Kelahiran Karena Kesalahan Dalam Pengajuan Data Orang Tua (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN.STB)</i> Rahmatullah Hendro (2018) <sup>5</sup>
	<b>Rumusan Masalah</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah putusan pengadilan yang membatalkan akta kelahiran yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebabkan oleh kesalahan yang terjadi pada saat penyerahan data orang tua?</li> <li>2. Ketika hakim Pengadilan Negeri Situbondo memutuskan mengabulkan atau tidak permohonan pencabutan akta kelahiran, alasan hukum apa yang menjadi pertimbangan pengadilan?</li> </ol>
	<b>Hasil Penelitian</b>
	<p>Pasal 71, 72, dan 73 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diikuti untuk memastikan permohonan pemohon agar akta kelahiran dicabut karena kesalahan penyampaian keterangan orang tua adalah sesuai dengan undang-undang. Permohonan pembatalan akta kelahiran karena kesalahan penyampaian data orang tua diputuskan oleh majelis hakim, khusus berdasarkan keputusan permohonan tidak melaksanakan tata cara pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pertimbangan hakim digunakan dalam proses pengambilan keputusan.</p>
	<b>Persamaan</b>
	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama meneliti tentang akta kelahiran anak berdasarkan peraturan perundang-undangan</p>
<b>Perbedaan</b>	
<p>Pendekatan penelitian normatif digunakan pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang bersifat normatif dan empiris. Kedua, penelitian terdahulu yang mengkaji pembatalan akta kelahiran akibat kesalahan input data orang tua. Di sisi lain, penelitian kali ini mengkaji tentang hubungan keperdataan anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya mulai dari penerbitan akta kelahiran maupun penerbitan akta kelahiran yang merupakan studi kasus pada Kantor Dukcapil Kabupaten. Lombok bagian utara.</p>	

<sup>5</sup> Rahmatullah Hendro, *Analisis Yuridis Tentang Pembatalan Akta Kelahiran Karena Kesalahan Dalam Pengajuan Data Orang Tua (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN.STB)*, Skripsi Universitas Jember, 2018, Pada <https://unej.ac.id/handle/123456789/87013>, Diakses 19 Agustus 2023

Tabel III. Originalitas Penelitian

<b>3</b>	<b>Judul Penelitian</b>
	<i>Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar</i> Putra Abdali (2017) <sup>6</sup>
	<b>Rumusan Masalah</b>
	1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Perhentian?
	<b>Hasil Penelitian</b>
	Meskipun terjadi peningkatan angka kelahiran setiap tahunnya, namun masyarakat Kecamatan Perhentian Raja masih belum berpartisipasi aktif dalam pengurusan akta kelahiran. Jumlah orang yang memproses akta kelahiran adalah sekitar 15% dari angka kelahiran setiap tahunnya. Terdapat hambatan-hambatan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah yang harus diatasi sebelum akta kelahiran dapat diproses.
	<b>Persamaan</b>
	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama meneliti tentang akta kelahiran anak.
	<b>Perbedaan</b>
	Perbedaan pertama, penelitian terdahulu meneliti tentang bagaimana ikatan keperdataan anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya yang dimulai sejak penerbitan akta kelahiran dan penerbitan akta kelahiran, namun keterlibatan masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran menjadi fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu menggunakan teknik empiris, namun penelitian saat ini menggunakan metode empiris normatif. Saat ini adalah perbedaan kedua antara kedua jenis penelitian tersebut. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian kali ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara..

Tabel IV. Originalitas Penelitian

<sup>6</sup> Putra Abdali, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar*, Jom Fisip Unri, 2017, Pada <https://www.neliti.com/publications/207295/analisis-partisipasi-masyarakat-dalam-kepemilikan-akta-kelahiran-di-kecamatan-pe>, Diakses 19 Agustus 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat diakui secara hukum, di mana orang tua angkat bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak angkatnya. Namun, perlu digarisbawahi, pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Akan tetapi dalam KUH Perdata tidak mengatur secara khusus ketentuan anak angkat menjadi ahli waris atau hak waris anak angkat, tetapi ia berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat.
2. Dari hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada Pasal 49 di atas bahwa masyarakat sudah melakukan pengakuan dan pengesahan anak sesuai dengan isi pasal tersebut. Adapun salah satu contoh yang penulis lihat data nya yaitu tentang penerbitan akta pengakuan anak atas nama Putu Emanuela Asta Mortato dimana permohonan pengakuan anak tersebut diproses sesuai prosedur yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara yaitu dilakukan permohonan melalui Pengadilan Negeri sudah mendapatkan penetapan pengadilan dengan Putusan Perkara

Perdata No.15//Pdt.P/2016/PN yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara apabila sudah dicatatkan maka akan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran setelah dilengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh Disdukcapil

## **5.2.Saran**

1. Sebaiknya Pengangkatan anak bukanlah satu-satunya cara untuk melindungi anak, karena pada hakikatnya yang wajib menjaga anak adalah orang tua kandung dari anak tersebut. Adopsi bukanlah satu-satunya cara untuk melindungi anak. Oleh karena itu, kesadaran orang tua akan perlindungan anak perlu diberikan, dan Komnas Perlindungan Anak juga harus terlibat dalam proses sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.
2. Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara sudah dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, akan tetapi perlunya peningkatan jumlah pelayanan pengurusan agar masyarakat tidak dapat menunggu terlalu lama ketika mengurus berkas.